



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/409/VI.02/HK/2020

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METROTENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METROTENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metrotentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metrotentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metrotentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metrotentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD Kota Metro, dan Walikota Metro menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Metrotentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Walikota Metro, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metrotentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metrotentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/409/VI.02/HK/2020
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2020
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

1. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta memenuhi ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Pereronomian Nasional. Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap:
 - a. Target pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
 - c. Rasionalisasi Belanja Pegawai terutama dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan/honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

- d. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor.
- e. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk mendanai prioritas penanganan COVID -19 dengan menggunakan selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai:

- a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID -19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID -19.
- b. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID -19; dan/atau
- c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

yang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengutamaan penggunaan anggaran dilakukan dengan cara Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemic COVID -19, Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran.

Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi, dan Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

- a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference, dan
 - b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*
2. Pemerintah Kota Metro agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
- a. kinerja rutin pengawasan, meliputi: rewi RPJMD, rewi RKPD, rewi RKA SKPD, rewi LKPD, rewi laporan kinerja, rewi penyerapan anggaran, rewi penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapa Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - c. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik,
 - d. penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;

- f. sarana dan prasarana pengawnsan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
3. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kota Metro dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
4. Pemerintah Kota Metro agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.
6. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah Kota Metro agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

7. Penganggaran iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
8. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar Pemerintah Kota Metro membentuk Tim Penerapan SPM dengan susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Pemerintah Kota Metro agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dari hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Pemerintah Kota Metro agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp943.590.908.656,69 berkurang sebesar Rp29.450.402.688,98 atau 3,12% menjadi sebesar Rp914.140.505.967,71 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp178.466.801.656,69 bertambah sebesar Rp17.408.105.027,43 atau 9,75% menjadi sebesar Rp195.874.906.684,12 atau 21,43% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp638.661.778.000,00 berkurang sebesar Rp53.435.811.650,00 atau 8,37% menjadi sebesar Rp585.225.966.350,00 atau 64,02% total pendapatan daerah; dan

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp126.462.329.000,00 bertambah sebesar Rp6.577.303.933,59 atau 5,20% menjadi sebesar Rp133.039.632.933,59 atau 14,55% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Metro harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp178.466.801.656,69 bertambah sebesar Rp17.408.105.027,43 atau 9,75% menjadi sebesar Rp195.874.906.684,12 terdiri dari:
- a. Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp25.685.385.559,00 bertambah sebesar Rp2.223.444.237,78 atau 8,66% menjadi sebesar Rp27.908.829.796,78 atau 14,25% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah semula sebesar Rp6.361.624.000,00 bertambah sebesar Rp63.690.780,00 atau 1,00% menjadi sebesar Rp6.425.314.780,00 atau 3,28% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp4.894.552.257,69 bertambah sebesar Rp668.061.215,65 atau 13,65% menjadi sebesar Rp5.562.613.473,34 atau 2,84% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp141.525.239.840,00 bertambah sebesar Rp14.452.908.794,00 atau 10,21% menjadi sebesar Rp155.978.148.634,00 atau 79,63% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1)., III.1.a.2)., dan III.1.a.3)., Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kota Metro, sebagai berikut:

Tabel.1

**Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	14.752.431.310,00	14.246.738.649,00	96,81
2017	17.563.731.310,00	18.209.276.443,55	103,68
2018	19.852.431.310,00	21.731.062.461,16	109,46
2019	24.949.385.559,00	27.205.358.060,00	109,04
2020	27.908.829.796,78	-	-

Tabel.2

**Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	5.614.044.000,00	6.156.855.004,00	109,67
2017	6.197.224.000,00	6.108.016.994,00	98,56
2018	5.775.204.000,00	5.604.726.996,00	97,05
2019	5.997.624.000,00	5.631.840.647,00	93,90
2020	6.425.314.780,00	-	-

Tabel.3

**Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	4.418.100.707,00	4.418.100.707,59	100,00
2017	3.902.898.385,08	3.902.898.385,08	100,00
2018	4.342.620.325,00	4.342.620.325,00	100,00
2019	4.894.552.257,69	4.894.552.257,69	100,00
2020	5.562.613.473,34	-	-

Tabel.4

**Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	92.225.423.983,00	89.580.025.425,30	97,13
2017	118.417.927.904,00	101.619.216.511,82	93,41
2018	110.282.631.908,00	100.523.866.257,83	91,15
2019	118.525.239.840,00	138.467.573.201,70	116,83
2020	155.978.148.634,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang perhitungan penetapannya didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kota Metro serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama untuk penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp638.661.778.000,00 berkurang sebesar Rp53.435.811.650,00 atau 8,37% menjadi sebesar Rp585.225.966.350,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp24.092.830.000,00 bertambah sebesar Rp1.277.236.350,00 atau 5,30% menjadi sebesar Rp25.370.066.350,00 atau 4,34% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp477.318.875.000,00 berkurang sebesar Rp39.954.767.000,00 atau 8,37% menjadi sebesar Rp437.364.108.000,00 atau 74,73% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp137.250.073.000,00 berkurang sebesar Rp14.758.281.000,00 atau 10,75% menjadi sebesar Rp122.491.792.000,00 atau 20,93% dari total Dana Perimbangan.

Dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Kesehatan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp126.462.329.000,00 bertambah sebesar Rp6.577.303.933,59 atau 5,20% menjadi sebesar Rp133.039.632.933,59 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah semula sebesar Rp15.897.400.000,00 bertambah sebesar Rp8.883.000.000,00 atau 55,88% menjadi sebesar Rp24.780.400.000,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah dana BOS semula sebesar Rp15.897.400.000,00 bertambah sebesar Rp8.883.000.000,00 atau 55,88% menjadi sebesar Rp24.780.400.000,00,

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp57.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.273.434.066,41 atau 5,74% menjadi sebesar Rp53.726.565.933,59 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Dana Insentif Daerah (DID) semula sebesar Rp53.564.929.000,00 berkurang sebesar Rp4.032.262.000,00 atau 7,53% menjadi sebesar Rp49.532.667.000,00.

Berdasarkan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DID, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID 19 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan TA 2020.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp1.009.521.608.621,69 bertambah sebesar Rp5.830.809.250,02 atau 0,58% menjadi sebesar Rp1.015.352.417.871,71. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp405.780.805.517,00 bertambah sebesar Rp20.563.476.890,00 atau 5,07% menjadi sebesar Rp426.344.282.407,00 atau 41,99% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp367.406.023.289,00 berkurang sebesar Rp9.639.458.553,00 atau 2,62% menjadi sebesar Rp357.766.564.736,00 atau 83,91% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Hibah semula sebesar Rp32.473.656.228,00 bertambah sebesar Rp2.991.241.743,00 atau 9,21% menjadi sebesar Rp35.464.897.971,00 atau 8,32% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp1.402.500.000,00 bertambah sebesar Rp65.625.000,00 atau 4,68% menjadi sebesar Rp1.468.125.000,00 atau 0,34% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 4) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula sebesar Rp3.998.626.000,00 berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 25,01% menjadi sebesar Rp2.998.626.000,00 atau 0,70% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 5) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp500.000.000,00 bertambah sebesar Rp28.146.068.700,00 atau 5.629,21% menjadi sebesar Rp28.646.068.700,00 atau 6,72% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp603.740.803.104,69 berkurang sebesar Rp14.732.667.639,98 atau 2,44% menjadi sebesar Rp589.008.135.464,71 atau 58,01% dari total belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp98.237.664.250,00 bertambah sebesar Rp5.249.814.460,00 atau 5,34% menjadi sebesar Rp103.487.478.710,00 atau 17,57% dari total belanja langsung;
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp319.756.861.105,69 berkurang sebesar Rp6.863.167.658,98 atau 2,15% menjadi sebesar Rp312.893.693.446,71 atau 53,12% dari total belanja langsung; dan
- 3) Belanja Modal semula sebesar Rp185.746.277.749,00 berkurang sebesar Rp13.119.314.441,00 atau 7,06% menjadi sebesar Rp172.626.963.308,00 atau 29,31% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp204.434.977.629,00 atau 20,13% dari total belanja daerah sebesar Rp1.015.352.417.871,71.

Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp233.190.641.156,11 atau 32,97% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp707.358.074.456,71. Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Jumlah alokasi anggaran infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp102.139.306.631,00 atau 22,89% dari total belanja daerah. Pemerintah Kota Metro agar memenuhi alokasi anggaran infrastruktur berasal dari dana transfer umum paling sedikit 25% sesuai ketentuan pasal 10 ayat (22) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

- d. Jumlah alokasi anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan sebesar Rp13.052.265.078,00 atau 1,65% dari total Pendapatan dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp791.648.713.967,71.

Pemerintah Kota Metro agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit sebesar 5% dari APBD setelah total dikurangi DAK ditambah DAU tambahan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dan Butir V.60 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- e. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Metro Rp9.539.214.848,00 atau 0,94% dari total belanja daerah Rp1.015.352.417.871,71.

Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,75% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00;

- f. Jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kota Metro sebesar Rp788.316.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Metro agar meningkatkan alokasi anggaran tersebut secara terus menerus dan konsisten sekurang-kurangnya sebesar 0,16% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% dari total belanja daerah Pemerintah Kota Metro tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- g. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp8.412.760.000,00 atau 50,54% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp16.645.230.876,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kota Metro agar mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- h. Pemerintah Kota Metro agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku
 - b. Pembinaan industri
 - c. Pembinaan lingkungan sosial
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- h. Pemerintah Kota Metro agar mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp321.106.473.289,00 berkurang sebesar Rp13.112.129.874,00 atau 4,08% menjadi sebesar Rp307.994.343.415,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan semula sebesar Rp25.000.000,00 bertambah sebesar Rp6.500.000.000,00 atau 26.000% menjadi sebesar Rp6.525.000.000,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro semula sebesar Rp11.159.774.750,00 bertambah sebesar Rp1.097.296.550,00 atau 9,83% menjadi sebesar Rp12.257.071.300,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
 - 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah semula sebesar Rp20.249.250,00 berkurang sebesar Rp2.892.750,00 atau 14,29% menjadi sebesar Rp17.356.500,00;

- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi semula sebesar Rp37.727.550,00 berkurang sebesar Rp5.389.650,00 atau 14,29% menjadi sebesar Rp32.337.900,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran semula sebesar Rp22.807.050,00 berkurang sebesar Rp3.258.150,00 atau 14,29% menjadi sebesar Rp19.548.900,00;
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan semula sebesar Rp7.033.950,00 berkurang sebesar Rp1.004.850,00 atau 14,29% menjadi sebesar Rp6.029.100,00;
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan semula sebesar Rp2.714.400.000,00 bertambah sebesar Rp1.038.240.000,00 atau 38,25% menjadi sebesar Rp3.752.640.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.150.000.000,00;
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.21. Tunjangan Transportasi semula sebesar Rp2.191.200.000,00 bertambah sebesar Rp919.600.000,00 atau 41,97% menjadi sebesar Rp3.110.800.000,00;
- 8) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05. Tunjangan Reses sebesar Rp787.500.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNS yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp42.062.950.000,00 bertambah sebesar Rp3.202.671.321,00 atau 7,61% menjadi sebesar Rp45.265.621.321,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

f. Penyediaan anggaran pada:

- 1) Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp32.473.656.228,00 bertambah sebesar Rp2.991.241.743,00 atau 9,21% menjadi sebesar Rp35.464.897.971,00 yang diuraikan dalam kode rekening:
 - a) 4.04.4.04.00.00.00 5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp24.144.788.228,00 bertambah sebesar Rp400.000.000,00 atau 1,66% menjadi sebesar Rp24.544.788.228,00;
 - b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.789.488.827,00 atau 3.789,49 % menjadi sebesar Rp3.889.488.827,00.
- 2) Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat semula sebesar Rp1.402.500.000,00 bertambah sebesar Rp65.625.000,00 atau 4,68% menjadi sebesar Rp1.468.125.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah dan bantuan sosial tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4 04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula sebesar Rp2.540.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 39,37% menjadi sebesar Rp1.540.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp500.000.000,00 bertambah sebesar Rp8.146.068.700,00 atau 5,629,21% menjadi sebesar Rp28.646.068.700,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Metro.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Pemerintah Kota Metro agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID -19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp98.237.664.250,00 bertambah sebesar Rp5.249.814.460,00 atau 5,34% menjadi sebesar Rp103.487.478.710,00 yang diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula sebesar Rp15.950.649.800,00 berkurang sebesar Rp2.177.033.300,00 atau 13,65% menjadi sebesar Rp13.773.616.500,00.
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.06 Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp56.710.940.000,00 bertambah sebesar Rp3.553.250.000,00 atau 6,27% menjadi sebesar Rp60.264.190.000,00;

- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.07 Belanja Pegawai BOS semula sebesar Rp2.022.242.000,00 bertambah sebesar Rp2.027.430.500,00 atau 100,26% menjadi sebesar Rp4.049.672.500,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut di atas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Metro.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.25.06 Belanja Insentif RT dan RW semula sebesar Rp3.046.725.000,00 bertambah sebesar Rp50.475.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.097.200.000,00
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.25.07 Insentif petugas sosial/ keagamaan semula sebesar Rp1.525.080.000,00 bertambah sebesar Rp37.980.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.563.060.000,00
- c. Penyediaan anggaran belanja uang makan pelaksanaan kegiatan (5.2.2.25.09) semula sebesar Rp457.235.000,00 berkurang sebesar Rp136.325.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp320.910.000,00

Agar ditata kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

3. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp23.352.346.200,00 berkurang sebesar Rp7.131.891.342,00 atau 30,54% menjadi sebesar Rp16.220.454.858,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp2.866.808.200,00 berkurang sebesar Rp1.079.218.000,00 atau 37,65% menjadi sebesar Rp1.787.590.200,00

- b) X.XX.X.XX.XX.XX.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp20.485.538.000,00 berkurang sebesar Rp6.052.673.342,00 atau 29,55% menjadi sebesar Rp14.432.864.658,00;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD pada:

- a) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (01.18) semula sebesar Rp733.796.000,00 bertambah sebesar Rp255.200.000,00 atau setara dengan 34,78% sehingga menjadi sebesar Rp988.996.000,00 terdapat rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp465.646.000,00 bertambah sebesar Rp255.200.000,00 atau setara dengan 54,81% sehingga menjadi sebesar Rp720.846.000,00;
- b) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) semula sebesar Rp985.805.600,00 bertambah sebesar Rp513.900.000,00 atau setara dengan 52,13% sehingga menjadi sebesar Rp1.499.705.600,00 terdapat rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp625.500.000,00 bertambah sebesar Rp513.900.000,00 atau setara dengan 82,16% sehingga menjadi sebesar Rp1.139.400.000,00;
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Keluar Daerah (15.11) semula sebesar Rp8.535.197.600,00 bertambah sebesar Rp1.009.441.600,00 atau setara dengan 11,83% sehingga menjadi sebesar Rp9.544.639.200,00 terdapat rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp8.489.320.000,00 bertambah sebesar Rp986.100.000,00 atau setara dengan 11,62% sehingga menjadi sebesar Rp9.475.420.000,00;

Dalam penganggarannya harus dilakukan secara rasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

- d) Kegiatan Peningkatan dan Bimbingan Teknis, Kursus, Pelatihan Bagi Anggota DPRD semula sebesar Rp1.782.575.800,00 untuk (5 (lima) kegiatan) bertambah sebesar Rp317.400.000,00 menjadi sebesar Rp2.099.975.800,00 (untuk 6 (enam) kegiatan)

Dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018. Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

4. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Perhubungan:

Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan kode rekening (01.19) semula sebesar Rp931.400.000,00 bertambah sebesar Rp45.000.000,00 menjadi sebesar Rp976.400.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.02.01) belanja Honorarium Non PNS semula sebesar Rp811.200.000,00 bertambah sebesar Rp43.200.000,00 menjadi sebesar Rp854.400.000,00;

b. Dinas Kesehatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan, kode rekening (01.19) sebesar Rp2.197.052.000,00 terdapat belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap kode rekening (5.2.1.02.01) semula sebesar Rp1.823.000.000,00 bertambah sebesar Rp697.200.000,00 menjadi sebesar Rp2.520.200.000,00;

Dapat dianggarkan pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium ASN dan Honorarium Non ASN dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam mencapai sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud butir III.2.a.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

5. Penyediaan anggaran di Dinas Pendidikan.

a. Terdapat kegiatan Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan kegiatan baru sebesar Rp100.000.000,00 dengan indikator kinerja terlaksananya pembentukan dan Pelatihan Patroli Keamanan Sekolah yang mengalokasikan anggaran bersifat pengumpulan massa dan hingga saat ini proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) masih dilaksanakan secara Daring sesuai ketentuan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 Tahun 2020 Nomor HK.01.08/MENKES/502/2020 Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/MENKES/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19).

b. Terdapat Program dan Kegiatan yang pada APBD Tahun Anggaran 2020 tidak dialokasikan, namun dialokasikan pada saat Refocussing, belum sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Pereronomian Nasional, pada:

- 1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal Daerah, sebesar Rp60.000.000,00
 - 2) Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, sebesar Rp30.882.700,00
 - 3) Kegiatan Perekaman dan Pendokumentasian Bahan Pustaka sebesar Rp120.576.500,00
 - 4) Kegiatan Pendataan Cagar Budaya sebesar Rp31.337.700,00
6. Penyediaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (05.07) sebesar Rp50.000.000,00 terdapat uang makan pelaksanaan kegiatan (5.2.2.25.09) sebesar Rp2.500.000,00 selain itu terdapat juga
- a. 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp9.600.000,00 dan
 - b. 5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan sebesar Rp9.400.000,00

Outputnya diindikasikan duplikatif penganggaran belanja makan minum pada kegiatan di atas, untuk itu penyediaan anggaran kedua belanja tersebut agar disatukan.

7. Terdapat kegiatan pada 2 (dua) Perangkat daerah yang tidak konsisten yaitu pada:
- a. Sekretariat Daerah pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp162.220.000,00 untuk 8 (delapan) Raperda dan 20 (dua puluh) Raperwali berkurang sebesar Rp84.350.000,00 menjadi sebesar Rp77.870.000,00 untuk 2 (dua) Raperda dan 20 (dua puluh) Raperwali
 - b. Sekretariat DPRD pada Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah semula sebesar Rp985.805.600,00 untuk 14 (empat belas) Raperda menjadi Rp1.499.705.600,00 untuk 14 (empat belas) Raperda bertambah sebesar Rp513.900.000,00

Agar pengalokasian anggaran kedua kegiatan tersebut di atas, disesuaikan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan.

8. Penyediaan anggaran pada:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- (a) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening (01.10) semula sebesar Rp168.121.800,00 bertambah sebesar Rp40.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp208.121.800,00;
- (b) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan kode rekening (01.11) sebesar Rp174.316.700,00 terdapat belanja cetak dan penggandaan kode rekening (5.2.2.06) semula sebesar Rp153.316.700,00 bertambah sebesar Rp57.952.700,00 menjadi sebesar Rp211.269.400,00;

- (c) Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio kode rekening (02.11) sebesar Rp56.569.300,00 terdapat belanja modal pengadaan sound system kode rekening (5.2.3.16.07) semula sebesar Rp8.650.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp58.650.000,00;
- (d) Kegiatan Operasional Pengembangan PAUD Kota Metro (HIMPAUDI) kode rekening (15.74) sebesar Rp119.999.700,00 terdapat:
- belanja alat tulis kantor, kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp2.945.800,00 bertambah sebesar Rp112.578.700,00 menjadi sebesar Rp116.014.500,00;
 - belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga, kode rekening (5.2.2.22.01) sebesar Rp107.706.200,00;
- (e) Kegiatan Operasional MPAL, kode rekening (17.15) semula sebesar Rp150.000.000,00 berkurang sebesar Rp81.605.900,00 menjadi sebesar Rp68.394.100,00, terdapat belanja cetak dan penggandaan kode rekening (5.2.2.06) semula sebesar Rp1.093.200,00 bertambah sebesar Rp33.830.900,00 menjadi sebesar Rp34.924.100,00;
- (f) Kegiatan Aktualisasi Ikon Budaya Daerah, kode rekening (18.05) sebesar Rp142.939.400,00, terdapat belanja bahan hadiah/reward/piala, kode rekening (5.2.2.02.06) sebesar Rp80.000.000,00;
- (g) Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya, kode rekening (18.10) semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00, terdapat belanja pemeliharaan gedung, kode rekening (5.2.2.20.03) semula sebesar Rp91.808.730,00 bertambah sebesar Rp98.363.000,00 menjadi sebesar Rp190.171.730,00;
- (h) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Online, kode rekening (22.39) sebesar Rp160.000.000,00, terdapat:
- belanja jasa registrasi, kode rekening (5.2.2.03.12) semula sebesar Rp36.000.000,00 bertambah sebesar Rp157.800.000,00 menjadi sebesar Rp193.800.000,00;
 - belanja biaya transport pelaksana kegiatan, kode rekening (5.2.2.25.04) semula sebesar Rp38.800.000,00 bertambah sebesar Rp73.850.000,00 menjadi sebesar Rp112.650.000,00;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, kode rekening (02.22) sebesar Rp84.661.470,00 terdapat belanja pemeliharaan gedung, kode rekening (5.2.2.20.03) semula sebesar Rp82.739.970,00 bertambah sebesar Rp1.140.304.885,00 menjadi sebesar Rp1.223.044.855,00;

3) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian

Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknik
Kegiatan kode rekening (01.19) semula sebesar Rp300.155.400,00 bertambah sebesar Rp13.200.000,00 menjadi sebesar Rp313.355.400 terdapat belanja modal Pengadaan AC/Kipas Angin kode rekening (5.2.3.11.07) semula sebesar Rp11.093.800,00 bertambah sebesar Rp49.043.400,00 sehingga menjadi sebesar Rp60.137.200,00;

4) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

(1) Kegiatan Pengembangan Apresiasi dan Kreativitas Seni kode rekening (15.16) semula sebesar Rp100.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00 terdapat:

- belanja Alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp1.862.400,00 bertambah sebesar Rp35.522.600,00 sehingga menjadi sebesar Rp37.385.000,00;
- belanja Cetak kode rekening (5.2.2.06.01) semula sebesar Rp150.000,00 bertambah sebesar Rp10.210.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp10.360.000,00;
- belanja Penggandaan kode rekening (5.2.2.06.02) semula sebesar Rp864.600,00 bertambah sebesar Rp17.135.400,00 sehingga menjadi sebesar Rp18.000.000,00;

(2) Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan kode rekening (16.03) semula sebesar Rp4.610.229.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.231.000,00 menjadi sebesar Rp5.610.460.000,00 terdapat Belanja Alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp5.730.700,00 bertambah sebesar Rp14.679.400,00 sehingga menjadi sebesar Rp20.410.100,00;

5) Inspektorat

Kegiatan Pelaksanaan Reviu Pemerintah Kota Metro kode rekening (15.27) semula sebesar Rp36.621.600,00 bertambah sebesar Rp142.180.000,00 menjadi sebesar Rp178.801.600,00 terdapat belanja makanan dan minuman kegiatan kode rekening (5.2.2.11.04) semula sebesar Rp8.460.000,00 bertambah sebesar Rp62.322.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp70.782.000,00;

6) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah

- (a) Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya kode rekening (23.03) semula sebesar Rp83.605.300,00 bertambah sebesar Rp20.426.200,00 menjadi Rp104.031.500,00 terdapat belanja penggandaan kode rekening (5.2.2.06.02) semula sebesar Rp1.968.300,00 bertambah sebesar Rp9.171.600,00 sehingga menjadi sebesar Rp11.139.900,00
- (b) Kegiatan operasional komite penyandang disabilitas kode rekening (23.30) semula sebesar Rp84.325.100,00 berkurang sebesar Rp11.815.300,00 menjadi sebesar Rp72.509.800,00 terdapat belanja biaya transport peserta pelatihan/lomba kode rekening (5.2.2.25.02) semula Rp5.350.000,00 bertambah sebesar Rp11.650.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp17.000.000,00

7) Badan Pengelolaan dan Aset Daerah

- (a) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas /operasional kode rekening (02.05) semula sebesar Rp256.000.000,00 bertambah sebesar Rp350.000.000,00 menjadi sebesar Rp606.000.000,00 terdapat belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor kode rekening (5.2.3.03) semula sebesar Rp256.000.000,00 bertambah sebesar Rp350.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp606.000.000,00;

- (b) Kegiatan penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaksanaan APBD kode rekening (17.45) semula sebesar Rp905.684.500,00 bertambah sebesar Rp210.406.000,00 menjadi sebesar Rp1.116.090.500,00 terdapat:

- belanja cetak kode rekening (5.2.2.06.01) semula sebesar Rp13.500.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp63.500.000,00;
- belanja makanan dan minuman kegiatan kode rekening (5.2.2.11.04) semula sebesar Rp13.350.000,00 bertambah Rp20.300.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp33.650.000,00;
- belanja pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor kode rekening (5.2.2.20.04) semula sebesar Rp2.250.000,00 bertambah Rp25.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp27.250.000,00;

8) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

- (a) Kegiatan Pengadaan Sarana Operasional kode rekening (20.12) semula sebesar Rp 275.087.500,00 bertambah sebesar Rp 453.018.400,00 menjadi sebesar Rp731.105.900,00
- (b) Kegiatan operasional UPT pembibitan ternak kode rekening (22.15) semula sebesar Rp275.845.600,00 bertambah sebesar Rp497.938.400 menjadi sebesar Rp773.784.000,00

9) Dinas Sosial

- (a) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening (02.07) semula sebesar Rp10.639.200,00 bertambah sebesar Rp113.921.600,00 menjadi sebesar Rp124.614.800,00 terdapat belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor kode rekening (5.2.3.11) semula sebesar Rp10.693.200,00 bertambah sebesar Rp52.025.500,00 sehingga menjadi sebesar Rp62.718.700,00;
- (b) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor kode rekening (02.09) semula sebesar Rp35.542.800,00 bertambah sebesar Rp202.962.900,00 menjadi sebesar Rp238.505.700,00 terdapat belanja Modal Pengadaan Komputer kode rekening (5.2.3.11) semula sebesar Rp32.542.800,00 bertambah sebesar Rp192.412.900,00 sehingga menjadi sebesar Rp224.955.700,00;
- (c) Kegiatan Pengadaan Mebeulair kode rekening (02.10) semula sebesar Rp26.246.800,00 bertambah sebesar Rp350.000.000,00 menjadi sebesar Rp376.246.800,00 terdapat belanja Pengadaan Mebeulair kode rekening (5.2.3.13) semula sebesar Rp26.246.800,00 bertambah sebesar Rp350.000.000,00 menjadi sebesar Rp376.246.800,00;
- (d) Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio kode rekening (02.11) semula sebesar Rp18.892.800,00 bertambah sebesar Rp155.999.000,00 menjadi sebesar Rp174.891.800,00 terdapat Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio kode rekening (5.2.3.16) semula sebesar Rp18.892.800,00 bertambah sebesar Rp155.999.000,00 menjadi sebesar Rp174.891.800,00.

10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp143.297.700,00 bertambah sebesar Rp126.523.300,00 menjadi sebesar Rp269.823.000,00 terdapat belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.2.01) semula sebesar Rp143.297.700,00 bertambah sebesar Rp126.523.300,00 menjadi sebesar Rp269.823.000,00.

11) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

1) Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana kode rekening (15.28) semula sebesar Rp1.364.722.000,00 berkurang sebesar Rp119.200.000,00 menjadi sebesar Rp1.245.522.000,00 terdapat:

- belanja Bahan Pakai Habis kode rekening (5.2.2.01) semula sebesar Rp69.791.900,00 bertambah sebesar Rp116.210.600,00 sehingga menjadi sebesar Rp186.002.500,00;
- belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Kegiatan kode rekening (5.2.2.01.06) semula sebesar Rp23.432.000,00 bertambah sebesar Rp109.048.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp132.480.000,00

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

12) Penyediaan anggaran di Dinas Perhubungan pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kode rekening (03.02) sebesar Rp179.832.000,00 terdapat Belanja Penggantian Suku Cadang (5.2.2.05.02) sebesar Rp146.232.000,00;

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kota Metro, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

13) Penyediaan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Terdapat Kegiatan yang outputnya diindikasikan duplikatif sehingga berpotensi inefisien, yaitu:

- a) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba sebesar Rp26.000.000,00
- b) Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas P4GN dan Prekursor Narkotika semula sebesar Rp31.500.000,00 berkurang sebesar Rp7.022.500,00 menjadi sebesar Rp24.477.500,00

untuk itu penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut agar disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan.

- 14) Penyediaan anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (21.02) semula sebesar Rp550.000.000,00 bertambah sebesar Rp5.274.369.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.824.369.000,00 terdapat belanja Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian (5.2.3.26.33) semula sebesar 538.694.000,00 bertambah sebesar Rp5.229.560.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.768.254.000,00.

Terdapat penambahan anggaran yang signifikan pada kegiatan tersebut di atas, penganggaran belanja modal konstruksi pada Perubahan APBD harus mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan sesuai pasal 162 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV. PEMBIAYAAN

- a. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp67.930.699.965,00 bertambah sebesar Rp38.281.211.939,00 atau 56,35% menjadi sebesar Rp106.211.911.904,00 yang diurai kedalam kode rekening:

- 1) 4.04.4.04.11.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran semula sebesar Rp67.930.699.965,00 bertambah sebesar Rp38.254.211.939,00 atau 56,31% menjadi sebesar Rp106.184.911.904,00.
- 2) 4.04.4.04.11.00.00.6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp27.000.000,00.

SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 150% menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 yang diurai kedalam kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.01.01 PT Bank Lampung:

Penganggaran Penyertaan Modal dan Reinvestasi Dividen kepada PT Bank Lampung agar memperhatikan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat umum Pemegang Saham Bank Lampung PT Bank Lampung Tanggal 12 Februari 2020.

Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kota Metro serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2020.

a. Konsideran menimbang huruf a, diubah menjadi:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. Konsiderans Mengingat:

- 1) Angka 28 diubah menjadi: "Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);"
- 2) Angka 34 dihapus/dihilangkan.
- 3) Tambahkan:
 - (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

(c) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) Serta Pengamalan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

(d) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor....Tahun.....tentang APBD Tahun Anggaran 2020

c. Batang tubuh:

Pasal 5 diubah menjadi:

- 1) Lampiran IV: Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 2) Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

d. Penetapan dan Pengundangan:

Dibawah frase "LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR...." tambahkan frase:

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG:...

e. Lampiran I:

- 1) Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi:

LAMPIRAN ...
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR.....TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

- 2) Lampiran selanjutnya menyesuaikan

2. Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Metro Tahun Anggaran 2020

a. Konsiderans Mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.

b. Lampiran

- 1) Lampiran I

(a) Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi:

LAMPIRAN...
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR.....TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Lampiran selanjutnya menyesuaikan

- (b) Judul lampiran diubah menjadi

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG
DIKLASIFIKASI MENURUT JENIS, OBYEK, DAN RINCIAN
OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2) Lampiran II

- (a) Judul lampiran diubah menjadi

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN JENIS, OBYEK, RINCIAN OBYEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

- (b) Kolom Penjelasan agar dicantumkan:

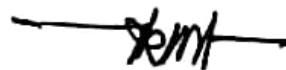
- Dasar hukum untuk pendapatan.
- Untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.
- Untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- 3) Lampiran IV, agar dilengkapi nama penerima bantuan sosial, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

3. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/363/VI.02/HK/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

4. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kota Metro harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Metro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Metro tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI